

**TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN OBJEK  
GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN  
WANPRESTASI MENURUT DARI KUHPERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : Nicky Noel Caesar Kaparang<sup>2</sup>

Liju Zet Viany<sup>3</sup>

Theodorus H. W. Lumunon<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembatalan objek gadai jika pemberi gadai wanprestasi menurut KUHPERdata dan bagaimana ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembatalan Objek gadai ketika pemberi gadai (debitur) Wanprestasi,sesuai dengan pasal 1238 KUHPERdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Surat bukti kredit (SBK) merupakan bentuk otentik yang bersifat tertulis yang dibuat antara kreditur dan debitur yang memuat mengenai perjanjian pokok, Pasal 1151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”. Dengan adanya perjanjian pokok yang berupa Surat Bukti Kredit (SBK) sebagaimana telah disetujui oleh kedua belah pihak maka lebih mudah untuk menentukan apabila debitur melakukan wanprestasi. Demikian untuk menentukan seseorang dalam keadaan wanprestasi dalam perjanjian gadai perlu adanya peringatan atau teguran yang sering disebut dengan somasi. Setelah dilakukan somasi baik dalam bentuk pemberitahuan atau peringatan lesan maupun tertulis, namun debitur tetap belum melakukan prestasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah diberitahukan dalam somasi tersebut, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1234 KUHPERdata, yang menyebutkan bahwa wanprestasi salah satunya dikarenakan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Mengenai

ketentuan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUH Perdata antara lain seperti dalam Surat Bukti Kredit telah disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan dimana nasabah melakukan perjanjian gadai tersebut atau tanpa adanya campur tangan hakim atau sering disebut dengan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) yaitu dengan melelang barang-barang gadai di depan umum. Dalam melaksanakan lelang atas barang-barang jaminan terlebih dahulu diberitahukan atau diumumkan kepada para peminjam bahwa barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan oleh kreditur. Dalam menawarkan barang lelang dipakai cara penawaran tertinggi, selanjutnya apabila tidak ada penawar yang lebih tinggi maka penawar yang tertinggi pada saat itulah yang berhak membayar atau membeli barang lelang tersebut dan biaya lelang akan ditanggung oleh pihak pembeli barang lelang. Dalam hal ini kreditur masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil lelang atau menyerahkan uang sisa dari lelang tersebut yang merupakan hak dari debitur, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak *parate executie* merupakan hak yang diberikan demi undang-undang namun bersyarat. Selain pengaturan dalam Pasal 1155 KUHPERdata, mengenai eksekusi gadai juga diatur dalam Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu menjual benda gadai dengan cara yang ditentukan hakim atau perantara pengadilan. ditur pemegang gadai sebagai pelunasan sebagian atau seluruh piutangnya.

Kata kunci: gadai; wanprestasi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang objeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam KUHPERdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Gadai diperjanjikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 1701101213

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dengan maksud untuk memberi jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang-piutang, dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*). Pada prinsipnya barang gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatalan objek gadai jika pemberi gadai wanprestasi menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum doctrinal.

## PEMBAHASAN

### A. Pembatalan Objek Gadai jika pemberi gadai wanprestasi menurut dari KUHPerdata

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih". Didalam perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur sering diiringi dengan adanya jaminan. Jaminan tersebut antara lain adalah jaminan dengan benda bergerak, benda tidak bergerak maupun dengan jaminan perorangan. Didalam penulisan ini dikhususkan pada ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai. gadai tersebut merupakan jaminan benda bergerak.

Didalam bukunya H. Salim,<sup>6</sup> mengenai "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", Gadai sendiri memiliki arti atau istilah gadai berasal dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, gadai adalah "suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan". Gadai tersebut memiliki dasar hukum, dasar hukum gadai antara lain adalah

- a. Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang hukum perdata.
- b. Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Dari beberapa dasar hukum gadai yang disebutkan diatas, didalam penulisan ini melihat dasar hukum gadai dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut masih digunakan karena belum adanya peraturan nasional yang baru untuk mengatur mengenai gadai. hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku selam belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Lembaga yang menyalurkan kredit dengan berdasarkan hukum gadai di Indonesia adalah lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian merupakan lembaga yang telah berdiri di Indonesia sejak jaman penjajahan, dapat disebutkan sejarah lembaga pegadaian sebagai

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 100

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 38.

berikut. Lembaga gadai yang ada di Indonesia adalah pegadaian, Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat yang terjangkau dengan jaminan gadai. Pegadaian yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan. Sejarah pegadaian berawal dari berdirinya Bank Van Leening dijamin VOC (Verenigde Oost Company) yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan dengan harta bergerak.

Pegadaian dalam perkembangannya mengalami perubahan, baik dalam bentuk usaha maupun perubahan pada status pengelolaannya. Berdasarkan Staatblad 1901 No.131 tanggal 12 Maret 1901, pada tanggal 1 April 1901 berdirilah Kantor Pegadaian yang berarti menjadi Lembaga Resmi Pemerintah. Kantor Pegadaian yang menjadi Lembaga Resmi Pemerintah tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1961 No.178. Selanjutnya, dalam perkembangannya pada tahun 1969 dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia No.9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha negara menjadi beberapa, antara lain adalah Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan berjalannya waktu, Perusahaan Negara Pegadaian berubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan. Setelah Perusahaan Negara Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan, pemerintah meningkatkan status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut diatas dapat dibedakan antara gadai dengan lembaga gadai. Gadai merupakan suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan benda bergerak, dan ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan lembaga gadai merupakan lembaga di Indonesia yang menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan

pada hukum gadai. lembaga gadai sekarang ini berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Hubungan hutang-piutang antara kreditur dengan debitur, atau sering disebut perjanjian hutang-piutang sering disertai dengan jaminan. Jaminan itu dapat berupa benda dan dapat juga pula berupa orang. Jaminan merupakan sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.<sup>8</sup>

Hubungan hutang-piutang yang mengatur adalah dalam hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hutang-piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, meliputi antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan;
- b. Cakap untuk membuat perjanjian, kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu;
- c. mengenai suatu hal tertentu, Perjanjian yang dilakukan menyangkut objek atau hal yang jelas;
- d. Suatu sebab yang halal, Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.<sup>9</sup>

Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari empat (4) poin yang telah disebutkan diatas dan batal demi

<sup>8</sup>

<http://kuliahad.wordpress.com/2021/01/10/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>.

<sup>9</sup> Mariam darus Badruzaman, *op-cit*, hlm 73

<sup>7</sup> <http://www.scribd.com/doc/23372530/SEJARAH-PEGADAIAN>.

hukum. Syarat pertama dan kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subjek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak bertanggung jawab pada hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut gadai (*pand*), sumber hukum tentang gadai tersebut antara lain Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain gadai masih ada lagi yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Hak retensi merupakan hak untuk menahan benda sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. hak retensi tidak termasuk hak kebendaan menurut pembentukan undang-undang, tetapi dibicarakan dalam hak kebendaan karena mempunyai persamaan dengan hak gadai, persamaan tersebut antara lain :

- a. Adanya benda jaminan yang bertalian dengan tagihan;
- b. Hak retensi bersifat asesor (*accessoir*), sama dengan hak gadai;
- c. Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi;
- d. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai benda yang ditahan, sama dengan hak gadai.

Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut hipotik. Menurut J.Satrio,<sup>10</sup> dalam bukunya Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan disebutkan bahwa, Pembagian lembaga jaminan menjadi Gadai dan Hipotik merupakan konsekuensi lebih lanjut daripada pembagian benda menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak atau tetap. Untuk masing-

masing kelompok benda tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan lembaga jaminannya sendiri-sendiri, yaitu untuk barang bergerak gadai, sedangkan untuk benda tetap hipotik. Dalam Pasal 1167 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas dikatakan, bahwa barang-barang bergerak tidak dapat dihipotikkan. namun didalam bukunya, R.Subekti,<sup>11</sup> bahwa jaminan- jaminan kebendaan yang kita kenal menurut hukum di Indonesia yang salah satunya adalah gadai, dapat berupa gadai tanah dan pemberian jaminan tanah menurut hukum adat, serta gadai (*pand*) menurut bw. Menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan dimana barangnya jaminan tetap dikuasai oleh sipeminjam uang, sedangkan gadai atau apa yang dinamakna cekelan ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan pemberi kredit.

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian Gadai adalah "Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan". Dalam melakukan gadai merupakan perjanjian yang pada dasarnya adalah kesepakatan perjanjian dari antara kedua belah pihak. Dari rumusan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain yang menerima jaminan disebut penerima gadai (J.Satrio, 2002:89). Setelah kesepakatan itu dilaksanakan, antara kreditur dan debitur timbullah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut. Didalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan

<sup>10</sup> J Satrio, *Op-cit.* hlm.91

<sup>11</sup> R. Subekti,., *Jaminan-Jaminan untuk pemberia Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 20

kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah ;

- a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi)

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, jika si berhutang atau pemberi gadai ingkar. Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu, menjual benda gadai (*parate eksekusi*) yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa memiliki *eksekutorial titel*. Penjualan harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

- b. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya;

- c. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

- d. Hak untuk mendapat ganti rugi.

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai (Pasal 1157 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Semacam hak retensi, yaitu pemegang gadai berhak menahan benda jaminan sampai piutangnya dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga serta biaya-biaya (Pasal 1159 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

- e. Hak didahulukan (*recht van voorrang*)

Kreditur mempunyai hak didahulukan

terhadap tagihan-tagihan lainnya baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya (Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hak mana diwujudkan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan hakim (Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya, yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sebaliknya pula penerima gadai dibebani kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau kemerosotan nilai benda jaminan, karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

- b. Penerima gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) apabila ia hendak menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya (Pasal 1156 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

- c. Penerima gadai harus memberikan perhitungan mengenai pendapatan penjualan dan menyerahkan kelebihanannya kepada debitur setelah dikurangi pelunasan hutang debitur (Pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

- d. Penerima gadai wajib mengembalikan benda jaminan, apabila hutang pokok, bunganya dan biaya pemeliharaan benda jaminan telah dibayar lunas.<sup>12</sup>

Hak-hak dan kewajiban pemberi gadai atau debitur menurut H.Salim<sup>13</sup>, 2004:48, adalah sebagai berikut :

Hak pemberi gadai :

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;
- c. Berhak menuntut kepada pengadilan

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *op-cit*, hlm 174

<sup>13</sup> H.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 48.

supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Kewajiban pemberi gadai :

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 Kitab Undang- undang Hukum Perdata).

Ketika salah satu bahkan keduanya antara pemberi gadai dengan penerima gadai tidak menemui kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Meskipun demikian dilakukan berlandaskan kesepakatan, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban masing- masing pihak. Baik pihak debitur maupun kreditur juga memungkinkan melakukan wanprestasi. Sebelum mengenal wanprestasi terlebih dahulu kita mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak yang bertemu saling mengungkapkan janjinya masing-masing dan mereka sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perikatan untuk melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan sesuatu itu merupakan sebuah prestasi, yaitu yang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang (penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual);
- b. Berbuat sesuatu (karyawan melaksanakan pekerjaan dan perusahaan membayar upahnya);
- c. Tidak berbuat sesuatu (karyawan tidak bekerja di tempat lain selain di perusahaan tempatnya sekarang bekerja).

Wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur maupun karena keadaan memaksa.<sup>14</sup> Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat

dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup>

#### **B. Ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdata**

Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa apabila tidak diperjanjikan lain oleh para pihak, maka si berpiutang adalah berhak menjual barang yang menjadi objek gadai dimuka umum, dalam hal si berhutang atau pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau setelah dilakukan peringatan (*somasi*) mengenai hal itu. Penjualan barang gadai dilakukan dimuka umum dan dilakukan menurut kebiasaan setempat serta berdasarkan syarat-syarat yang berlaku dimaksudkan agar didapat harga pasar dan sehingga kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan barang gadai tersebut. Dalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak *parate executie* ini merupakan hak yang diberikan demi undang-undang namun bersyarat, adapun syarat tersebut dalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut merupakan ketentuan yang bersifat menambahkan (*aanvullendrecht*), karena apabila para pihak tidak menentukan lain maka barulah Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum

<sup>15</sup>

<http://hukum.kompasiana.com/2021/01/20/wanprestasi/>

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op-cit*, hlm 203.

Perdata Berlaku;

2) Hak *parate executie* otomatis timbul saat pemberi gadai melakukan wanprestasi. Dengan kata lain hak untuk mengeksekusi otomatis menjadi terpenuhi saat debitur melakukan wanprestasi. Mengenai wanprestasi yang disyaratkan dalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini dirumuskan sebagai berikut :

- a) Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau;
- b) Setelah dilakukan peringatan (*somasi*) untuk membayar, dalam hal tidak ditentukan mengenai tenggang waktu;
- c) Hak *parate executie* ini diberikan oleh undang-undang atau demi hukum atau tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu kepada kreditur pemegang gadai;
- d) Untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya *title eksekutorial*. Pemegang gadai dapat melakukan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri.

Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai. diantaranya memiliki perbedaan, didalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai, dan dalam Pasal 1156 ayat 1 mengenai penjualan dengan cara selain yang diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk menentukan penjualan objek gadai atau menentukan agar objek gadai tersebut dimiliki oleh kreditur pemegang gadai sebagai pelunasan, kreditur dapat meminta kepada pengadilan.

Kamus umum Bahasa Indonesia lelang, diartikan sebagai menjual atau penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran beratas-atasan). Sedangkan dalam kamus hukum, lelang diartikan sebagai penjualan barang- barang dimuka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi. Dalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain maka si berpiutang adalah berhak, jika si pemberi gadai ingkar janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan

lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu penjualan benda gadai (*parate eksekusi*) yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki *eksekutorial titel*.

Melakukan lelang ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somasi*) kepada pemberi gadai (debitur). Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga "penetapan lalai" (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Apabila debitur tidak melakukan prestasinya secara sukarela yaitu membayar hutangnya, maka kreditur dapat melakukan lelang atau penjualan terhadap benda jaminan. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 Kitab Undang- undang Hukum Perdata ayat 1). Setelah penjualan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai HR. 17 Januari 1929, W 1951; Nj 1929-622.<sup>16</sup>

Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan pasal yang bersifat mengatur (*aanvullend*) dan para pihak diberikan kebebasan untuk memperjanjikan lain. Akan tetapi, memperjanjikan cara penjualan yang lain dari pada penjualan dimuka umum tidak diperkenankan. Pembuat undang-undang mempunyai kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya kerugian yang terlalu besar bagi debitur melalui persengkongkolan antara penjual dengan calon pembelinya. Namun, sebagaimana setelah debitur wanprestasi, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan untuk menjual benda jaminan dibawah tangan. Didalam praktek kita sering kali melihat perjanjian gadai yang mengandung klausul penjualan, baik dimuka umum maupun dibawah tangan. Adanya perjanjian seperti itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kreditur secara secara semena-mena, tetapi mengingat,

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op-cit*, hlm .93

bahwa sering kali penjualan dibawah tangan memberikan hasil yang lebih baik dan ini menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya dalam penjualan dibawah tangan, kreditur pemegang gadai minta persetujuan dari pemberi gadai. Disamping itu, untuk benda-benda gadai yang mempunyai nilai yang kecil saja, sungguh tidak praktis dan efisien untuk melaksanakan penjualan melalui juru lelang. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa hasil penjualan bisa lebih kecil dari biaya lelang (dengan semua persiapan pendahuluannya). Adanya janji untuk menjual dibawah tangan tidak perlu harus menjadikan klausula demikian batal demi hukum, tetapi paling-paling dapat dibatalkan, kita lihat dahulu, apakah ada dasar yang patut untuk mencantumkan klausul seperti itu. Kalau tidak ada tuntutan dari pemberi gadai, maka boleh dianggap perlindungan juga dibutuhkan. Dalam hal para pihak menyingkirkan hak kreditur berdasarkan Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dalam hal debitur wanprestasi pelaksanaan hak-hak kreditur pemegang gadai dilakukan dengan melalui gugat perdata biasa, kecuali kreditur memegang akta notariil pengakuan hutang yang berbentuk grosse, artinya mengandung title eksekutorial (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang pelaksanaannya cukup dimintakan fiat eksekusi saja dari ketua Pengadilan.<sup>17</sup>

Pengaturan mengenai gadai yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kelebihan bagi seorang pemegang gadai. Kelebihan yang pertama adalah bahwa gadai memberikan hak pelunasan yang didahulukan (hak preferensi) bagi penerima gadai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, hak ini memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada kreditur atau penerima gadai daripada kreditur konkuren yang dijamin dengan jaminan umum. Didalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa pemegang gadai adalah kreditur preferen. Dengan adanya lembaga preferensi ini, maka kreditur pemegang gadai mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk mendapatkan pemenuhan hak tagihannya. Konsekuensi dari hak preferen memberikan

kemudahan bagi kreditur atau pemegang gadai dalam pemenuhan haknya, karena kreditur tidak perlu menunggu perhitungan pembagian secara *pond's pond's* terhadap harta kekayaan debitur, seperti para kreditur konkuren yang diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kelebihan lain bagi seorang pemegang gadai sebagaimana telah disampaikan sebelumnya adalah diberikan hak *parate executie*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai eksekusi gadai, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi gadai dapat dilakukan dengan cara:

1) *Parate executie*

Berdasarkan Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemudahan bagi kreditur pemegang gadai yang terdapat dalam lembaga *parate executie* ini, dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang harus dilakukan, yaitu penjualan benda gadai tersebut harus dilakukan dimuka umum (lelang, menurut kebiasaan setempat dan dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Sedangkan menurut Pasal 1155 ayat 2, terhadap benda gadai yang terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Mengenai kewajiban melakukan *parate executie* dimuka umum (melalui lelang), ditujukan agar benda gadai bias mendapatkan harga pasar, yaitu harga yang pantas sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat. Dengan dasar pemikiran demikian seperti ini maka sangatlah logis ketentuan Pasal 1155 ayat 2 yang mengatur bahwa terhadap barang-barang yang mempunyai nilai pasar dan efek-efek yang dapat diperdagangkan di bursa dapat dijual ditempat itu juga (secara tertutup atau *private selling*) asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dibidang tersebut.

2) Ditetapkan Hakim atau perantara pengadilan (Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pelaksanaan eksekusi benda gadai terkadang tidak dapat berjalan

<sup>17</sup> J.Satrio, *Op-cit* hlm.122



sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak dalam perjanjian gadai. Adapun permasalahannya terletak pada, bahwa benda gadai tersebut tidak memiliki harga pasar dan tidak mendapatkan pembeli, atau tidak dapat diharapkan adanya pembeli yang akan membeli dengan harga yang pantas dalam lelang. Untuk peristiwa tersebut pembuat undang-undang sudah menyediakan jalan keluarnya, yaitu pengaturan dalam Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Didalam Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan 2 sarana yang berbeda dan harus dibedakan, yaitu :

- a) Kreditur bisa menuntut dimuka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim (untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya). Dengan perkataan lain, kreditur meminta agar pengadilan menetapkan suatu cara penjualan benda gadai yang bersangkutan;
- b) Hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan agar barang- barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang ditetapkan dalam suatu putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya atau dengan perkataan lain, memohon agar kreditur, dengan perhitungan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan, boleh memiliki benda gadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut berarti membuka kemungkinan bagi kreditur melalui pengadilan atau izin hakim, memiliki benda gadai yang telah dikuasainya dengan harga yang ditentukan oleh hakim atau melalui penjualan dibawah tangan atau *private selling* (sebagai lawan dari penjualan dimuka umum). Pelaksanaan lelang benda jaminan yang disebabkan karena debitur atau nasabah ingkar janji (wanprestasi). Sebelum lelang dilaksanakan, oleh kreditur memberikan adanya peringatan (*somasi*). Ingkar janji didahului oleh suatu penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Lelang dilaksanakan terbuka untuk umum, Dalam hal adanya uang kelebihan lelang maka harus dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. debitur sebagai orang yang menguasai

benda pada waktu melakukan perjanjian gadai, maka kreditur menganggap bahwa debitur adalah orang yang berhak atas benda itu. Sehingga uang kelebihan lelang harus dikembalikan pada debitur.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembatalan Objek gadai ketika pemberi gadai (debitur) Wanprestasi, sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Surat bukti kredit (SBK) merupakan bentuk otentik yang bersifat tertulis yang dibuat antara kreditur dan debitur yang memuat mengenai perjanjian pokok, Pasal 1151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan "Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya". Dengan adanya perjanjian pokok yang berupa Surat Bukti Kredit (SBK) sebagaimana telah disetujui oleh kedua belah pihak maka lebih mudah untuk menentukan apabila debitur melakukan wanprestasi. Demikian untuk menentukan seseorang dalam keadaan wanprestasi dalam perjanjian gadai perlu adanya peringatan atau teguran yang sering disebut dengan somasi. Setelah dilakukan somasi baik dalam bentuk pemberitahuan atau peringatan lesan maupun tertulis, namun debitur tetap belum melakukan prestasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah diberitahukan dalam somasi tersebut, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa wanprestasi salah satunya dikarenakan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Mengenai ketentuan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUH Perdata antara lain seperti dalam Surat Bukti Kredit telah disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan

diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan dimana nasabah melakukan perjanjian gadai tersebut atau tanpa adanya campur tangan hakim atau sering disebut dengan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) yaitu dengan melelang barang-barang gadai di depan umum. Dalam melaksanakan lelang atas barang-barang jaminan terlebih dahulu diberitahukan atau diumumkan kepada para peminjam bahwa barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan oleh kreditur. Dalam menawarkan barang lelang dipakai cara penawaran tertinggi, selanjutnya apabila tidak ada penawar yang lebih tinggi maka penawar yang tertinggi pada saat itulah yang berhak membayar atau membeli barang lelang tersebut dan biaya lelang akan ditanggung oleh pihak pembeli barang lelang. Dalam hal ini kreditur masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil lelang atau menyerahkan uang sisa dari lelang tersebut yang merupakan hak dari debitur, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak *parate executie* merupakan hak yang diberikan demi undang-undang namun bersyarat. Selain pengaturan dalam Pasal 1155 KUHPerdata, mengenai eksekusi gadai juga diatur dalam Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu menjual benda gadai dengan cara yang ditentukan hakim atau perantara pengadilan. ditur pemegang gadai sebagai pelunasan sebagian atau seluruh piutangnya.

#### B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah khususnya bagi Lembaga Pegadaian yang merupakan lembaga pemerintah yang melayani penyaluran kredit dengan jaminan gadai terhadap masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah kebawah agar mereka tidak terjerat rentenir atau para pegadai gelap, maka ketentuan yang sekiranya membuat sulit masyarakat untuk dihapuskan dan digantikan dengan aturan yang

mempunyai kepastian hukum dan benar-benar melindungi masyarakat.

2. Hendaknya, pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional sendiri, bukan menggunakan peraturan yang lama lagi, karena masalah yang timbul dari adanya perjanjian gadai semakin lama akan semakin berkembang, sehingga harus ada peraturan nasional yang baru untuk menghadapi permasalahan yang akan ada dimasa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mashudi dan Chidir Ali, Moch. 2001. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : Mandar Maju.
- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan. 2007. *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1993. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.
- H.S, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio. J. 1993. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya.
- ,1996. *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ,1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- ,2002. *Hukum Jamian, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Subekti, R. 1989. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya . 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.